

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional disegala bidang, salah satunya dalam sektor ketenagakerjaan Pelaksanaan pembangunan nasional dalam sektor ketenagakerjaan ini dimaksudkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 oleh karena itu kepada buruh di perlukan adanya suatu perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta kesejahteraan sehingga nantinya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Selain itu perlindungan terhadap tenaga kerja di maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa, BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan adalah badan hukum yang di

¹Darwis Anatami, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, halaman 71

bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.² Agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminankecelakaan kerja bagi seluruh pekerja Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia.³

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dengan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar- besar kepentingan Peserta.

Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya di singkat Undang-Undang BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti

² Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional – pdf halaman 40 diakses pada 13 April 2017 pukul 10:46 WIB

³http://www.jamsosindonesia.com/teropong/subdetail/bpjs_ketenagakerjaan_400/definisi-bpjs-ketenagakerjaan_26 di akses pada tanggal 23 April 2017 pukul 20.30 WIB

batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan sehingga diperlukan suatu aturan hukum pidana khusus di dalam Undang-Undang BPJS tersebut.

Pasal 14 Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial” dan mekanisme pendaftar pada Pasal 15 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikutan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Untuk mempertegas peraturan perundang-undangan di atas, Pemerintah telah menggulirkan tiga Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian (JKK), Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang pelaksanaan jaminan pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan jaminan hari tua mengenai jaminansosial, untuk melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013 dan Undang-Undang BPJS. Peraturan ini dikeluarkan, sebagai upaya dalam penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran jaminan sosial.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut.

Pengaturan pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaannya di dalam Undang-Undang BPJS sendiri telah diatur secara khusus dan tersendiri yaitu yang terdapat di dalam Pasal 17 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa:

1. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut pengamatan, PT. BETAMI yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki jumlah 320 tenaga kerja. Namun dari jumlah tersebut, masih ada 17 karyawan belum terdaftar di BPJS sebagai bentuk perlindungan hak jaminan tenaga kerja.⁴ Padahal sesuai amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta pada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Dan dari hal tersebut juga belum ada tindakan dari

⁴ Amir Syahfuddin, Karyawan PT. Betami Aceh Tamiang, *Wawancara* pada tanggal 4 Oktober 2017 (diolah)

pihak pemerintah untuk menertibkan PT. BETAMI agar mendaftarkan jaminan hak para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap PT Betami yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaannya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan?
3. Apa hambatan dan upaya pihak berwenang terhadap pelanggaran yang di lakukan PT. Betami?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan.

3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pihak berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan PT. Betami.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni :

1. Secara teoritis sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia, yakni sebagai sarana untuk mengembangkan Ilmu Hukum Pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap PT Betami yang tidak Mendaftarkan Pekerjaannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut lexy J. Meleong pada dasarnya fungsi utama teori adalah Untuk mensistematisasikan temuan-temuan penelitian, menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban, membuat ramalan atas dasar temuan, dan menyajikan penjelasan, dan dalam hal ini menjawab pertanyaan mengapa.⁵ Utrecht mengemukakan, bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib

⁵ Lexy j. meleong, *metode penelitian kualitatif*, cet ke 16, remaja rosdakarya, Bandung, 2002, halaman 35

dalam suatu masyarakat, dan seharusnya di taati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”⁶

Definisi tentang hukum sangat sulit di buat, karena tidak mungkin mendefinisikannya sesuai dengan kenyataan karena hukum mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum didalam satu definisi.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung 3 unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu :

1. Kepastian hukum (*rechtsicherheit*),
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*),
3. Keadilan (*gerechtigheit*).⁷

Menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dimana didalam teori yang disampaikan bahwa hambatan-hambatan hukum yang terjadi didalam penegakan hukum adalah karena adanya 5 faktor yang melatar belakanginya diantaranya.⁸ Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat, faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non matrial.

⁶ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1966, halaman 13

⁷ Sartjipto Raharjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 2003, halaman 136

⁸ Soerjono Soekanto. *Teori Efektivitas Hukum*. Gramedia, Jakarta, 2006, halaman 76.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang BPJS merupakan aturan hukum pidana khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam Undang-Undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsistendengan) aturan umum (*general rules*).⁹ Terdapat dua jenis sanksi pidana yang di atur dalam Undang-Undang BPJS dimana sanksi pidana yang pertama adalah ancaman sanksi bagi para pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS sedangkan sanksi yang kedua lebih kepada instansi yang melakukan pelayanan BPJS itu sendiri, sanksi pidana merupakan sanksi terakhir yang dijatuhkan atau dapat dikatakan merupakan sanksi yang paling berat setelah sanksi administratif sehingga sanksi pidana dibutuhkan di dalam Undang-Undang BPJS sebagai *lex specialist* atau aturan hukum khusus.

Ditinjau dari sifatnya, hukum perburuhan dapat bersifat privat/perdata dan dapat pula bersifat publik. Bersifat privat karena mengatur hubungan antara orang-orang (pembuatan perjanjian kerja) bersifat publik karena pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah perburuhan serta adanya sanksi pidana dalam peraturan hukum perburuhan¹⁰

Pengaturan pidana terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di dalam Undang-Undang BPJS sendiri telah diatur secara khusus dan tersendiri yaitu yang terdapat di dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menyebutkan bahwa:

⁹L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, halaman 23

¹⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Keteneagakerjaan Pasca Transformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 12

1. Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
4. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada prinsipnya pengaturan sanksi tersebut terbagi menjadi 2 yaitu terhadap pejabat BPJS dan terhadap pengusaha yang memiliki kewajiban untuk mendaftarkan karyawan mereka ke dalam BPJS agar masyarakat merasa bahwa jaminan sosial mereka telah terpenuhi.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran, bahwa belum ada penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap PT Betami yang tidak Mendaftarkan Pekerjanya Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (studi penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)” sehingga peneliti mencoba mengangkat dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, mengingat penelitian ini asli, baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan yuridis normatif dan yuridis Empiris,¹¹ dimana kajian dimulai dari kajian yuridis yang mengatur kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang BPJS dan penegakan hukumnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Sifat Penelitian ini bersifat *empiris* dan *normatif* yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka¹², untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga di peroleh data yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah variabel-variabel dari judul pada tulisan ini. Definisi ini sangat di perlukan untuk memberikan penjelasan yang di maksud dan memberi pembatasan pengertian dalam tulisan atau pembahasan ini. Sehingga menghindarkan penafsiran yang berbeda-beda dan luas dari yang di maksudkan oleh skripsi ini.

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

¹¹ Soejono Soekanto, *op.cit*

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum tersebut.¹³
- b. Tidak mendaftarkan adalah tidak mencatat nama untuk suatu maksud.¹⁴
- c. Pekerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹⁵
- d. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.¹⁶
- e. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial Ketenagakerjaan.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi dan dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang khususnya di PT Betami.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah:

- a. 2 (dua) orang pegawai BPJS

¹³ Sartjipto Raharjo, *Op.cit.*, halaman 136

¹⁴<http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.com>

¹⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁶ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- b. 1 (satu) orang manajer PT BETAMI
- c. 3 (tiga) orang karyawan yang belum didaftarkan ke BPJS

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah penganalisaan data, baik dari data primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, dipergunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan bahan hukum terlebih dahulu kemudian menganalisa adapun pengambilan data. Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, berangkat dari peraturan perundang-undangan (UU BPJS) kemudian di lihat pelaksanaannya/penegakan hukumnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan hukum pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja diuraikan tentang tinjauan umum hukum ketenagakerjaan, hak-hak pekerja/buruh, dan pengaturan hukum pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tenaga kerja.

Bab III, penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan, diuraikan tentang pengertian penegakan

hukum, perusahaan dan bentuk hukum perusahaan, serta penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya di BPJS ketenagakerjaan.

Bab IV, hambatan dan upaya pihak berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan PT. Betami diuraikan tentang tinjauan umum tentang BPJS, hak-hak tenaga kerja, serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan PT. Betami.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.